



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 440 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA/KELURAHAN PANUNDAAN KECAMATAN CIWIDEY
KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Panundaan Kecamatan Ciwidey Nomor 440 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Panundaan Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara

Kelurahan/Desa Panundaan telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan usulan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Panundaan Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN PANUNDAAN KECAMATAN CIWIDEY KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.


KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Panundaan Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di PANUNDAAN

Pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN PANUNDAAN



(DADAN RISWANDI)


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 440 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA/KELURAHAN PANUNDAAN KECAMATAN
CIWIDEY KABUPATEN BANDUNG PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA/KELURAHAN PANUNDAAN KECAMATAN CIWIDEY KABUPATEN BANDUNG
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1.	DASEP DALIMI	LAKI LAKI	001
2.	FIRMAN SOPIAN	LAKI LAKI	002
3.	HESTI RAHMAWATI	PEREMPUAN	003
4.	MAMAN R	LAKI LAKI	004
5.	NIDIH TITIH SANTI M	PEREMPUAN	005
6.	CECEP SURYADI	LAKI LAKI	006
7.	NOVENTI ANDISWARI	PEREMPUAN	007
8.	DEWI TURMAYANTI	PEREMPUAN	008
9.	AGUS DURADJAK	LAKI LAKI	009
10.	DEDE RUSTANDI	LAKI LAKI	010
11.	ARI SUTISNA	LAKI LAKI	011
12.	BUDIYANTO	LAKI LAKI	012
13.	SIGIT BUDIARTO	LAKI LAKI	013
14.	YUYUN NURLAENI	PEREMPUAN	014
15.	IWAN KURNIAWAN	LAKI LAKI	015
16.	KUSTIAN	LAKI LAKI	016
17.	EKA DAYA	LAKI LAKI	017
18.	WILMANDRI SALAHUDIN	LAKI LAKI	018
19.	AI SURYANI	PEREMPUAN	019
20.	LINDA KUSMAWATI	PEREMPUAN	020
21.	AI SUPARTINI	PEREMPUAN	021

22.	SHANTY HASNAL	PEREMPUAN	022
23.	KANDAR	LAKI LAKI	023
24.	PIAN SAHRIL	LAKI LAKI	024
25.	LINA KOMALA	PEREMPUAN	025
26.	ASEP KASMITA	LAKI LAKI	026
27.	TIN TIN KARTINI	PEREMPUAN	027
28.	AI NINGSIH	PEREMPUAN	028
29.	RAMDAN KURNIA	LAKI LAKI	029
30.	EKA JAKARIA	LAKI LAKI	030
31.	SALAMAH DINI SOPIYANTI	PEREMPUAN	031
32.	ADAM SAEPUL	LAKI LAKI	032
33.	CANDIKA FIRMANSYAH	PEREMPUAN	033
34.	WINDA KRISMANDAYANTI	PEREMPUAN	034
35.	NURHALIMAH	PEREMPUAN	035
36.	YONA YULIANTI	PEREMPUAN	036
37.	IMAS R	PEREMPUAN	037
38.	MASTUR	LAKI LAKI	038
39.	GINTA	LAKI LAKI	039
40.	PERMANA.S	LAKI LAKI	040
41.	LIA HERAWATI	PEREMPUAN	041
42.	ELIS NURAETI	PEREMPUAN	042
43.	KODARIAH	PEREMPUAN	043
44.	ENDE SAEPUDIN	LAKI LAKI	044
45.	DEDI YANTO	LAKI LAKI	045
46.	AHMAD BAYU AJIE	LAKI LAKI	046
47.	AYI TARYANA	LAKI LAKI	047
48.	E. HASAN BADRUZAMAN	LAKI LAKI	048
49.	ENDA SUTISNA	LAKI LAKI	049
50.	IDAH	PEREMPUAN	050

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN PANUNDAAN



★ (DADAN RISWANDI)